



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Paniki 15 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.004, Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pagatan 06 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Polewali Rt. 002, Rw.001, Desa Polewali Marajae, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 07 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **6310021052023033**, tertanggal 11 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir selama menikah karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas misalnya tentang anak bawaan, sedangkan anak Penggugat tidak ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti rakus;
 6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Penggugat diantar pulang oleh Kakak Tergugat;
 7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa benar Penggugat minta dibebaskan biaya perkara karena tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 3/SKTM/KKH/D-MPG/II/2024 tertanggal 01 Februari 2024 yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerluarkan oleh Kepala Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap
Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
hadir di persidangan;

Upaya damai dan mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun
upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagaimana Penetapan
Mediator tanggal 26 Februari 2024, namun menurut laporan hasil Mediator
tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat hanya menghadiri
pertemuan mediasi pertama tanggal 26 Februari 2024 tetapi tidak pernah hadir
2 (dua) kali berturut-turut pada pertemuan berikutnya yaitu pada 14 Maret 2024
dan 21 Maret 2024 meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara patut
tanpa alasan sah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan surat gugatan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab jinawab

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan telah diberitahukan melalui relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 12 Februari 2024 dan pemberitahuan di dalam sidang tanggal 26 Februari 2024, maka Tergugat dianggap menggugurkan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap surat gugatan;

Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 11 Maret 2023 yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Muara Pagatan, Rt.004, Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2023;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Polewali Marajae, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 2 (dua) bulan setelah nikah yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil perjodohan, setelah Tergugat kurang memberikan nafkah lahir, dan Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat diantar pulang oleh Kakak Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Muara Pagatan RT004 Desa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2023;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Polewali Marajae, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 2 (dua) bulan setelah nikah yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah keluarga yang diberikan oleh Tergugat kurang, selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengucapkan binatang dan alat vital laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat diantar pulang oleh Kakak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa pada hari sidang yang pertama tanggal 19 Februari 2024, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang ketiga tanggal 26 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Akmal Adicahya, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2023 yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat tempramen dan berkata kasar kepada Penggugat, dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Juli 2023 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh kakak Tergugat;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan memberitahukan dan memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana ketentuan Pasal 150 RBg., dan ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus kuasanya sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah menggugurkan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menggugurkan hak jawabnya maka dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan oleh karenanya Tergugat tidak dikenakan beban pembuktian, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 283 RBg. dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sehingga Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *jo*. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka diperoleh fakta bahwa identitas kependudukan Penggugat sama dengan identitas pada surat gugatan dan Penggugat berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada 11 Maret 2023 di KUA Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi P.1 dan P.2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan yang lalu dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena malas bekerja dan Tergugat juga memiliki sifat tempramen dan suka berkata kasar kepada Penggugat, dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2023 yang lalu dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diantar oleh Kakak Tergugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak 2 (dua) bulan setelah menikah yang lalu;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan di mana Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena diantar pulang oleh Kakak Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 2 (dua) bulan setelah menikah serta telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi dan keduanya sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *kemudharatan* (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarai'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ جِئْنَ تَضْطَرُّبُ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: “Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba’in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Batulicin, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan serta **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Blcn.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	<u>Rp0,00+</u>
Jumlah	Rp0,00
(dua puluh ribu rupiah)	